

BAB 6

SARAN

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 26 selama 5 minggu, mulai tanggal 6 Januari sampai 8 Februari 2020, beberapa saran bagi calon apoteker:

1. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan kepercayaan diri saat memberikan informasi kepada pasien.
2. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian terbaru, manajemen apotek dan mengetahui secara garis besar efek terapi obat agar lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek.
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mampu mempelajari macam - macam obat dari berbagai kelas terapi agar wawasan dan pengetahuan yang didapatkan lebih banyak.
4. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.

Beberapa saran bagi apotek:

1. Kelengkapan legalitan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di apotek harus selalu dipersiapkan sehingga saat dibutuhkan untuk pengurusan izin apotek dan lain-lain selalu siap.

2. Belum diadakannya *home pharmacy care* dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).
3. Pemantauan terapi obat melalui telepharma harus lebih sering dilakukan.
4. Penyimpanan obat-obat LASA sebagian sudah sesuai peraturan, namun masih ada yang belum.
5. Apoteker diharapkan membuat catatan pengobatan pasien menggunakan formulir 5 seperti yang tertera pada PMK No 73 Tahun 2016 pada gambar 6.1.

Formulir 5

CATATAN PENGOBATAN PASIEN

Nama Pasien :
 Jenis Kelamin :
 Umur :
 Alamat :
 No. Telepon :

No	Tanggal	Nama Dokter	Nama Obat/Dosis/Cara Pemberian	Catatan Pelayanan Apoteker

Gambar 6.1. Formulir 5.

6. Pelayanan Informasi Obat (PIO) yang dilakukan sebaiknya didokumentasikan menggunakan formulir 6 seperti yang tertera pada PMK No 73 Tahun 2016 pada gambar 6.2.

DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI OBAT

No. Tanggal : Waktu : Metode :	
Lisan/Tertulis/Telepon *	
1. Identitas Penerima	
Nama No. Telp.	
Status : Pasien / Keluarga Pasien / Petugas Kesehatan [.....]	
2. Data Pasien	
Umur tahun, Tinggi : cm, Berat :kg, Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan *	
Kehamilan : Ya (.....minggu)/Tidak * Menyusui : Ya/Tidak *	
3. Pertanyaan	
Uraian Pertanyaan :	
Jenis Pertanyaan:	
<input type="checkbox"/> Identifikasi Obat	<input type="checkbox"/> Stabilitas <input type="checkbox"/> Farmakokinetika
<input type="checkbox"/> Interaksi Obat	<input type="checkbox"/> Dosis <input type="checkbox"/> Farmakodinamika
<input type="checkbox"/> Harga Obat	<input type="checkbox"/> Keamanan <input type="checkbox"/> Ketersediaan Obat
<input type="checkbox"/> Kontra Indikasi	<input type="checkbox"/> Efek Samping <input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> Cara Pemakaian	<input type="checkbox"/> Penggunaan Obat Terapeutik
4. Jawaban	
.....	
5. Referensi	
.....	
6. Penerimaan Jawaban : Segera/Dalam 24 jam/Lebih dari 24 jam *	
Apoteker yang menjawab :	
Tanggal : Waktu :	
Metode Jawaban : Lisan/Tertulis/Telepon *	

Gambar 6.2. Formulir 6.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, **konseling** merupakan proses interaktif antara Apoteker dengan pasien/keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan Obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien, dan **Pelayanan Informasi Obat** merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dalam pemberian informasi mengenai Obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan Obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai Obat termasuk Obat Resep, Obat bebas dan herbal. Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan metoda pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif, efikasi,

keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari Obat dan lain-lain.

7. Apoteker diharapkan membuat dokumentasi konseling menggunakan formulir 7 seperti yang tertera pada PMK No 73 Tahun 2016 pada gambar 6.3.

Formulir 7

DOKUMENTASI KONSELING

Nama Pasien	:	
Jenis kelamin	:	
Tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Tanggal konseling	:	
Nama Dokter	:	
Diagnosa	:	
Nama obat, dosis dan cara pemakaian	:	
Riwayat alergi	:	
Keluhan	:	
Pasien pernah datang konseling sebelumnya:	:	Ya/tidak
Tindak lanjut	:	
Pasien	:	Apoteker
.....	:

Gambar 6.3. Formulir 7.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Apoteker Indonesia, 2014, *Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Papan Nama Apotek, Ikatan Apoteker Indonesia*, Surabaya.
- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M., dan Lance, L.L., 2009, *Drug Information Handbook*, ed 16th, American Pharmacists Association, North American.
- McEvoy, G.K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.
- Medscape. 2020, Medscape: *Drug & Diseases* (Version 4.1.4) [Mobile Application Software]. Retrieved From [Http://Play.Google.Com](http://play.google.com).
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2002, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Berita Acara Pemeriksaan Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- MIMS, 2020. MIMS Indonesia (Version 1.6.0.7) [Mobile Application Software]. Retrieved From <http://Play.Google.Com>.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, Dan Fitofarmaka.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- PERKENI, 2015, *Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia*, PERKENI, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y. Dam Triana, L., 2012, *Manajemen Farmasi tentang Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*, Penerbit Universitas Airlangga, 2012.
- Shann, F., 2017, *Drug Doses. ed 16th*, Royal Children's Hospital, Australia.
- Soegondo, S., 2004, *Diagnosis dan Klasifikasi Diabetes Melitus Terkini*, Mangunkusumo-FKUI, Jakarta.
- Sweetman, S. C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference, ed 36th*, The Pharmaceutical Press, London.
- Whalen, K., 2015, *Pharmacology, ed 6th*, Wolters Kluwer, China.